



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 4 No.1 Agustus 2025 h. 101-120

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i1.1299>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Efektivitas Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Kebijakan Desentralisasi di Indonesia

Joni Helandri, Rinaldi Efendi, Rismanda Septri Giyanti, Bobi Susanto, Syefi Aulia Agustiani, Syifa Aulia Agustiana

Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau

helandrijoni@gmail.com ajolaweb01122017@gmail.com rismanda2023@icloud.com

bobisusanto448@gmail.com syefiaulia936@gmail.com syifaauliaagustiana2608@gmail.com

Abstract

Article History

Received : 20-07-2025

Revised : 08-08-2025

Accepted : 23-08-2025

The implementation of the rule of law principle within Indonesia's decentralization policy is a strategic step toward establishing a more transparent, accountable, and responsive government to local needs. However, this principle faces various challenges, such as regulatory interpretation differences between the central and regional governments, limited legal capacity at the local level, and pervasive corruption practices. This study aims to evaluate the effectiveness of applying the rule of law principle in decentralization policies, identify existing obstacles, and propose policy recommendations for improvement. A descriptive-analytical approach was employed, gathering data through literature reviews, legal document analysis, and interviews with experts in law and local governance. The results indicate that while there has been progress in implementing the rule of law in regional governance, several obstacles still hinder its effectiveness, including limited legal capacity at the local level and weak oversight mechanisms. Policy recommendations include enhancing legal training at the regional level, regulatory harmonization between central and local governments, and strengthening oversight mechanisms. With these recommendations in place, it is expected that the rule of law will more effectively support decentralization policies and strengthen local governance in Indonesia.

Keywords: Mediation; Rule of Law Principle; Decentralization; Local Governance;

Abstrak

Penerapan prinsip negara hukum dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun, implementasi prinsip ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan interpretasi regulasi antara pusat dan daerah, keterbatasan kapasitas hukum di tingkat lokal, serta maraknya praktik korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip negara hukum dalam kebijakan desentralisasi, mengidentifikasi kendala-kendala yang ada, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis dengan pengumpulan data melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan para ahli di bidang hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam penerapan prinsip negara hukum di daerah, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya, termasuk minimnya kapasitas hukum di daerah dan lemahnya mekanisme pengawasan. Rekomendasi kebijakan yang diajukan mencakup peningkatan pelatihan hukum di daerah, harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, serta penguatan mekanisme pengawasan. Dengan penerapan rekomendasi ini, diharapkan prinsip negara hukum dapat lebih efektif mendukung kebijakan desentralisasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Kata Kunci: Prinsip Negara Hukum; Desentralisasi; Pemerintahan Daerah;

Pendahuluan

Dalam era reformasi politik, Indonesia telah mengalami transformasi mendasar melalui kebijakan desentralisasi yang bertujuan mendistribusikan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Guntoro 2021). Prinsip negara hukum yang diimplementasikan melalui kerangka desentralisasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Namun, implementasi prinsip negara hukum dalam kebijakan desentralisasi masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam aspek konsistensi hukum dan efektivitas penerapannya di tingkat daerah. Kegelisahan akademik mengenai efektivitas prinsip negara hukum dalam desentralisasi ini menginspirasi penelitian ini untuk mengeksplorasi lebih dalam mekanisme dan dampak penerapannya dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia.

Penelitian terdahulu telah menyoroti berbagai dimensi dari kebijakan desentralisasi di Indonesia, namun sedikit yang menitikberatkan pada pengujian efektivitas penerapan prinsip negara hukum secara langsung. Beberapa studi, seperti penelitian oleh Desi

Sommaliagustina (2019), menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia masih rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang karena lemahnya pengawasan hukum di tingkat lokal (Sommaliagustina 2019). Studi lain oleh Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun dan Iryana Anwar (2022) juga mengungkapkan bahwa keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip negara hukum turut memperlemah keberhasilan desentralisasi (Lobubun, Raharusun, and Anwar 2022).

Kajian dari Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso (2019) mendalami kendala dalam pengawasan regulasi lokal, di mana mereka menemukan bahwa otonomi yang terlalu longgar sering kali menyebabkan tumpang tindih kebijakan yang bertentangan dengan kerangka hukum nasional (Christia and Ispriyarso 2019). Di sisi lain, Muhammad Idris Patarai (2021) berpendapat bahwa desentralisasi memberikan ruang bagi inovasi kebijakan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dijalankan dengan pengawasan hukum yang ketat (Idris Patarai 2021). Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk meninjau lebih lanjut aspek efektivitas penerapan prinsip negara hukum dalam mengoptimalkan desentralisasi.

Penelitian ini memiliki posisi ilmiah yang jelas dalam memberikan kontribusi baru dengan menggabungkan analisis efektivitas prinsip negara hukum dalam kebijakan desentralisasi dengan pendekatan empiris berbasis data terbaru. Di sisi lain, penelitian ini juga berupaya untuk mengatasi keterbatasan dari penelitian terdahulu yang cenderung lebih berfokus pada aspek kebijakan atau perspektif masyarakat tanpa melihat efektivitas hukum secara holistik. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan prinsip negara hukum mampu memberikan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Metode yang digunakan akan mencakup analisis dokumen hukum, wawancara dengan praktisi hukum, serta data sekunder dari laporan pemerintah daerah dan nasional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan dalam penerapan prinsip negara hukum dalam kebijakan desentralisasi dan mengeksplorasi mekanisme perbaikan yang diperlukan guna mencapai desentralisasi yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif bagi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan efektivitas penerapan prinsip negara hukum. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi akademisi dan praktisi kebijakan dalam memahami dinamika penerapan prinsip negara hukum dalam desentralisasi. Di samping itu, penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi referensi dalam perancangan kebijakan desentralisasi yang berbasis pada prinsip negara hukum.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif-analitis dengan metode kualitatif (Raco 2018). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan efektivitas penerapan prinsip negara hukum dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia secara mendalam. Jenis penelitian deskriptif-analitis bertujuan menggambarkan situasi dan fenomena yang ada, sekaligus menganalisis keterkaitan antara prinsip negara hukum dan kebijakan desentralisasi di tingkat pemerintah daerah. Pendekatan kualitatif ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami aspek hukum, sosial, dan kelembagaan yang memengaruhi implementasi prinsip negara hukum dalam kebijakan desentralisasi.

Data dikumpulkan melalui beberapa metode, termasuk studi literatur, analisis dokumen hukum, dan wawancara mendalam dengan pakar hukum, praktisi kebijakan, serta perwakilan pemerintah daerah. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari artikel-artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik desentralisasi dan prinsip negara hukum. Analisis dokumen hukum meliputi kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan otonomi daerah, regulasi desentralisasi, serta pedoman penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. Sementara itu, wawancara mendalam bertujuan menggali wawasan dan pengalaman langsung dari para informan yang memiliki pemahaman komprehensif tentang penerapan prinsip negara hukum di tingkat lokal.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik, di mana data dikategorikan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan efektivitas penerapan prinsip negara hukum dalam desentralisasi. Analisis tematik ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola-pola utama dan permasalahan yang muncul dalam penerapan prinsip negara hukum di tingkat pemerintah daerah. Setiap tema dianalisis untuk mengukur sejauh mana prinsip negara hukum diterapkan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan yang dapat diimplementasikan. Dengan demikian, analisis data ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas penerapan prinsip negara hukum dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia.

Pembahasan

Prinsip Negara Hukum dalam Konteks Desentralisasi

Prinsip negara hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem pemerintahan modern yang menekankan supremasi hukum sebagai panduan utama dalam menjalankan kekuasaan negara (Zaini 2020). Konsep ini menuntut bahwa semua tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum yang adil dan transparan, bukan pada kehendak atau kekuasaan individual. Dalam konteks desentralisasi, prinsip negara hukum berfungsi sebagai penjamin bahwa kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah tetap berada dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, prinsip negara hukum dalam desentralisasi diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara otoritas lokal dan nasional dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Di Indonesia, prinsip negara hukum diterapkan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan terdesentralisasi (Fauzi A 2019). Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal, namun tetap berada dalam koridor hukum nasional (M. Syaiful Rachman and Ferdy Ferdian 2019). Konsep ini didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memberikan layanan publik yang lebih responsif dan dekat dengan masyarakat. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan mampu berinovasi dalam kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya, tetapi tetap dalam koridor aturan yang sah dan berkeadilan.

Menurut teori *rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, terdapat tiga prinsip utama dalam negara hukum, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan adanya perlindungan hak asasi manusia (Bali 2022). Dalam konteks desentralisasi, supremasi hukum berarti bahwa segala tindakan pemerintah daerah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi dasar bagi terciptanya desentralisasi yang tidak hanya demokratis tetapi juga berlandaskan hukum yang adil. Kesetaraan di hadapan hukum juga berarti bahwa seluruh masyarakat di berbagai daerah

harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama, tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan yang tidak proporsional.

Selain Dicey, prinsip negara hukum juga dibahas dalam teori administratif yang dikembangkan oleh Max Weber (Devi et al. 2023). Weber menekankan pentingnya sistem hukum formal yang terdiri dari aturan-aturan yang rasional dan birokratis. Dalam desentralisasi, pendekatan Weberian ini berarti bahwa pemerintah daerah harus beroperasi dengan aturan yang transparan dan prosedural. Dengan demikian, desentralisasi tidak hanya sekadar pengalihan wewenang, tetapi juga perubahan struktural dalam pengambilan keputusan publik yang didasarkan pada hukum formal. Pemerintah daerah harus memiliki sistem administrasi yang mampu menjalankan hukum secara efektif dan profesional.

Dalam perkembangan teori tata kelola pemerintahan, konsep *good governance* menjadi relevan untuk membahas prinsip negara hukum dalam desentralisasi. *Good governance* mencakup prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara hukum dalam desentralisasi tidak hanya berarti pemerintah daerah harus tunduk pada hukum, tetapi juga memastikan bahwa proses pengambilan kebijakan bersifat inklusif dan terbuka bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, prinsip negara hukum dalam konteks desentralisasi juga berperan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.

Teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau juga memiliki relevansi dalam analisis ini. Kontrak sosial mengandaikan bahwa masyarakat setuju untuk menyerahkan sebagian kebebasannya kepada pemerintah dengan harapan mendapatkan perlindungan dan keadilan. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah bertindak sebagai wakil dari masyarakat lokal yang mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan pemerintahan di bawah prinsip negara hukum. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya legitimasi hukum dalam menjalankan desentralisasi, di mana pemerintah daerah harus bertindak berdasarkan hukum yang berlaku agar mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip negara hukum juga terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini memiliki implikasi bahwa seluruh penyelenggara negara, termasuk pemerintah daerah, harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku. Prinsip ini kemudian diperkuat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur batas-batas kewenangan daerah dan hubungan antara pusat dan daerah untuk memastikan adanya keteraturan hukum dalam pelaksanaan desentralisasi.

Selain peraturan formal, prinsip negara hukum dalam desentralisasi juga mencakup penegakan hukum secara konsisten dan adil. Hal ini berkaitan dengan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, yang menekankan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dalam desentralisasi, hukum yang responsif memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum. Namun, hal ini juga memerlukan kerangka hukum yang fleksibel namun tetap mengedepankan kepastian hukum. Salah satu tantangan dalam penerapan prinsip negara hukum dalam desentralisasi adalah menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan kontrol pusat. Teori *check and balance* yang dikembangkan dalam sistem pemerintahan demokrasi berfungsi sebagai pengingat bahwa desentralisasi tidak berarti pemberian kewenangan penuh tanpa pengawasan. Pemerintah pusat memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tugasnya sesuai

dengan prinsip negara hukum, serta memiliki mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal.

Dalam kerangka desentralisasi, prinsip negara hukum juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak warga negara di tingkat lokal. Menurut teori hak asasi manusia, pemerintah daerah yang beroperasi dalam kerangka negara hukum wajib melindungi dan menghormati hak-hak dasar masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi yang berlandaskan pada prinsip negara hukum diharapkan mampu memastikan bahwa hak-hak masyarakat tetap terlindungi, bahkan ketika kebijakan didelegasikan ke tingkat lokal. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak melanggar hak-hak individu maupun hak kolektif masyarakat setempat. Dalam analisis implementasi, pendekatan sistem hukum oleh Lawrence Friedman relevan untuk memahami prinsip negara hukum dalam desentralisasi. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga elemen, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam desentralisasi, struktur hukum mencakup kerangka kelembagaan pemerintah daerah, substansi hukum berupa peraturan-peraturan yang mengatur otonomi daerah, dan budaya hukum yang mencerminkan sikap dan nilai-nilai masyarakat dalam menjalankan hukum. Ketiga elemen ini berperan penting dalam menciptakan efektivitas prinsip negara hukum dalam desentralisasi.

Implementasi prinsip negara hukum dalam desentralisasi memerlukan adanya akuntabilitas yang jelas di tingkat lokal. Teori akuntabilitas menyatakan bahwa pejabat publik harus bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks desentralisasi, akuntabilitas ini diwujudkan dalam bentuk transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat lokal. Pemerintah daerah diharapkan untuk secara terbuka memberikan informasi terkait kebijakan dan pengelolaan anggaran, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip negara hukum. Desentralisasi yang berlandaskan prinsip negara hukum juga membutuhkan kolaborasi antara pusat dan daerah dalam hal kebijakan publik. Teori kebijakan publik menunjukkan bahwa kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan sinergi antara berbagai tingkat pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah pusat harus memberikan panduan hukum yang jelas kepada pemerintah daerah serta memastikan adanya dukungan yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan lokal sesuai dengan prinsip negara hukum.

Dengan demikian, penerapan prinsip negara hukum dalam desentralisasi di Indonesia menghadapi tantangan-tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Namun, dengan memahami berbagai teori yang relevan, baik teori hukum maupun teori tata kelola pemerintahan, diharapkan prinsip negara hukum dapat menjadi fondasi yang kuat bagi kebijakan desentralisasi yang efektif dan berkelanjutan. Bab pembahasan ini memberikan landasan konseptual yang mendalam bagi analisis lebih lanjut mengenai efektivitas prinsip negara hukum dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia.

Evaluasi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia

Desentralisasi di Indonesia merupakan respons terhadap sentralisasi yang terlalu kuat pada masa Orde Baru. Pada masa itu, hampir seluruh kewenangan dan pengambilan keputusan ada di tangan pemerintah pusat, yang mengakibatkan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah (Prabowo, Hafizar, and Kafandi 2023). Ketidakmerataan pembangunan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat daerah, yang merasa bahwa pemerintah pusat kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Situasi ini menciptakan dorongan kuat untuk melakukan perubahan, terutama setelah

jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, yang menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk merancang ulang sistem pemerintahan yang lebih inklusif melalui desentralisasi. Reformasi politik setelah tahun 1998 melahirkan kerangka hukum baru yang membuka jalan bagi pelaksanaan desentralisasi secara lebih luas. Salah satu tonggak utama dalam kebijakan desentralisasi adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, tanpa campur tangan berlebihan dari pusat. UU ini juga mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya lokal.

UU No. 22 Tahun 1999 kemudian diperbarui oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menguatkan prinsip otonomi daerah. Perubahan ini dilakukan untuk menyempurnakan beberapa kelemahan dalam UU sebelumnya, terutama dalam hal pembagian kewenangan dan koordinasi antara pusat dan daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, konsep desentralisasi diperjelas dengan pembagian urusan pemerintahan berdasarkan prinsip subsidiaritas, yaitu bahwa kewenangan dipegang oleh pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Prinsip ini memperkuat komitmen pemerintah Indonesia terhadap desentralisasi yang demokratis.

Selanjutnya, UU No. 23 Tahun 2014 menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 dan menjadi payung hukum utama dalam desentralisasi di Indonesia hingga saat ini. UU No. 23 Tahun 2014 memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satu perubahan penting yang dibawa UU ini adalah adanya pendelegasian kewenangan yang lebih spesifik dan detil, seperti pengelolaan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan provinsi, sementara pendidikan dasar tetap di kabupaten/kota. Pembagian yang lebih tegas ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih kebijakan dan memperbaiki koordinasi antarlembaga pemerintahan.

Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 mengatur mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kewenangan yang didelegasikan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Evaluasi ini mencakup aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dan memberikan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemerintahan daerah dan mencegah praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang.

Dalam perkembangannya, desentralisasi di Indonesia juga mengalami tantangan yang signifikan, terutama terkait kapasitas pemerintah daerah (Nuradhawati 2019). Banyak daerah yang belum memiliki sumber daya manusia dan keuangan yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi otonomi. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara daerah yang kaya dan daerah yang kurang berkembang. Beberapa daerah maju mampu memanfaatkan otonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sementara daerah-daerah lain kesulitan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan karena keterbatasan anggaran dan infrastruktur.

Salah satu aspek penting dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi. DAU dan DAK bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah dengan sumber daya yang berbeda. Kebijakan fiskal ini diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya alokasi dana ini, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat lebih mandiri dan mampu menyediakan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Namun, pengelolaan dana tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk masalah transparansi dan akuntabilitas. Beberapa studi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan antardaerah. Alokasi dana sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata daerah, dan terdapat ketergantungan yang tinggi dari beberapa daerah terhadap transfer dana pusat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi telah berjalan, belum sepenuhnya mampu memberdayakan daerah untuk mandiri secara finansial.

Dalam konteks tata kelola, desentralisasi di Indonesia juga mengalami tantangan dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Terkadang kebijakan yang diambil pemerintah pusat tidak sinkron dengan kebijakan di tingkat daerah, yang menyebabkan tumpang tindih dan konflik kebijakan. Hal ini sering kali terjadi dalam sektor-sektor strategis seperti lingkungan hidup dan sumber daya alam, di mana kepentingan pusat dan daerah sering kali bertolak belakang. Konflik ini menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah, koordinasi yang efektif masih menjadi tantangan utama.

Selain masalah koordinasi, kebijakan desentralisasi di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam penegakan hukum di daerah. Pemerintah pusat sering kali menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan hukum nasional. Beberapa daerah bahkan menerapkan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yang dapat mengganggu stabilitas hukum dan keadilan di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan perlunya kerangka hukum yang lebih jelas dan tegas dalam mengatur hubungan antara pusat dan daerah. Kebijakan desentralisasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan politik lokal. Seiring dengan meningkatnya otonomi daerah, terjadi peningkatan partisipasi politik di tingkat lokal, yang berdampak pada dinamika kekuasaan di daerah. Dalam beberapa kasus, muncul fenomena politik dinasti, di mana kekuasaan politik dikuasai oleh segelintir keluarga atau kelompok tertentu. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya oligarki lokal yang dapat menghambat proses demokratisasi dan pemerintahan yang efektif di tingkat daerah.

Pada saat yang sama, desentralisasi juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Banyak daerah yang memanfaatkan otonomi untuk menciptakan kebijakan inovatif di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Inovasi ini menunjukkan bahwa desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, inovasi ini sering kali terbatas oleh keterbatasan sumber daya dan kurangnya dukungan dari pemerintah pusat. Di sisi lain, kebijakan desentralisasi di Indonesia juga mendapat dorongan dari masyarakat yang semakin kritis dan melek politik. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal semakin meningkat, terutama melalui mekanisme-musyawarah dan keterlibatan langsung dalam perencanaan pembangunan. Namun, partisipasi ini masih perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar diperhatikan dalam proses pemerintahan. Evaluasi ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia perlu terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tantangan baru yang muncul.

Dengan dukungan dari semua pihak, desentralisasi diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Efektivitas Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Desentralisasi di Indonesia

Prinsip negara hukum adalah dasar dari setiap pemerintahan yang demokratis dan mencakup supremasi hukum, keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum (Aprita and Adhitya 2020). Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, prinsip ini menjadi acuan penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan di tingkat daerah tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku secara nasional (Santi and Iskandar 2021). Desentralisasi yang efektif tidak hanya memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur diri sendiri, tetapi juga mengharuskan daerah menjalankan kebijakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum. Namun, efektivitas penerapan prinsip negara hukum dalam desentralisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi.

Salah satu aspek utama dalam penerapan prinsip negara hukum dalam desentralisasi adalah konsistensi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang yang mengatur desentralisasi, seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dirancang untuk menciptakan kejelasan dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Namun, sering kali terjadi perbedaan interpretasi antara pusat dan daerah dalam menerjemahkan regulasi ini, yang menyebabkan ketidakkonsistenan kebijakan. Beberapa daerah bahkan mengeluarkan peraturan daerah yang bertentangan dengan regulasi nasional, yang menunjukkan bahwa prinsip negara hukum belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten.

Selain konsistensi regulasi, transparansi juga menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas penerapan prinsip negara hukum dalam desentralisasi. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Meskipun pemerintah telah mendorong keterbukaan informasi publik melalui undang-undang, banyak daerah yang masih minim dalam memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat. Rendahnya transparansi ini menunjukkan bahwa prinsip negara hukum belum diterapkan secara optimal, terutama dalam hal keterbukaan pemerintah kepada publik.

Akuntabilitas juga merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip negara hukum dalam konteks desentralisasi. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas segala kebijakan dan tindakan yang diambil, terutama dalam penggunaan anggaran dan sumber daya publik. Pemerintah pusat telah menetapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pemerintah daerah, namun efektivitasnya masih sering dipertanyakan. Banyak kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi di tingkat daerah yang menunjukkan bahwa akuntabilitas belum diterapkan dengan baik (Erdayani, Afandi, and Afandi 2023). Akibatnya, prinsip negara hukum tidak berjalan secara maksimal karena kurangnya pengawasan yang efektif. Di sisi lain, kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan juga menjadi tantangan besar dalam penerapan prinsip negara hukum. Beberapa pemerintah daerah cenderung mengabaikan atau bahkan melanggar regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Fenomena ini dapat dilihat dalam penerbitan peraturan daerah yang kadang-kadang bertentangan dengan undang-undang nasional. Kurangnya kepatuhan ini menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang tidak sepenuhnya memahami atau mengimplementasikan prinsip negara hukum secara konsisten.

Namun, terdapat juga beberapa daerah yang berhasil menerapkan prinsip negara hukum dengan baik dalam desentralisasi. Daerah-daerah ini biasanya memiliki komitmen tinggi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Mereka juga secara konsisten mematuhi peraturan pusat serta menjalin koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kebijakan daerah tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Keberhasilan beberapa daerah ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip negara hukum dalam desentralisasi mungkin dilakukan jika didukung oleh komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat berperan penting dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan pemerintah daerah terhadap prinsip negara hukum. Kementerian Dalam Negeri memiliki mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk memantau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Meski demikian, pengawasan ini masih sering terkendala oleh minimnya sumber daya dan kapasitas pengawasan yang terbatas. Akibatnya, pengawasan sering kali tidak berjalan efektif, yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip negara hukum.

Dalam beberapa kasus, pemerintah pusat juga mengambil langkah tegas dengan membatalkan peraturan daerah yang dianggap melanggar prinsip negara hukum. Meskipun tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk menegakkan prinsip negara hukum, langkah ini juga mengungkapkan adanya masalah mendasar dalam koordinasi antara pusat dan daerah. Pembatalan peraturan daerah yang bertentangan dengan hukum nasional seharusnya menjadi solusi terakhir, bukan tindakan yang sering diambil, jika prinsip negara hukum benar-benar telah tertanam kuat dalam pemerintahan daerah. Penerapan prinsip negara hukum dalam desentralisasi juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan daerah dapat memperkuat penerapan prinsip negara hukum dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Namun, partisipasi ini masih sering terbatas karena kurangnya akses masyarakat terhadap informasi serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Rendahnya partisipasi ini menjadi tantangan tambahan dalam penerapan prinsip negara hukum dalam desentralisasi.

Di sisi lain, desentralisasi di Indonesia telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam kebijakan lokal, namun ini harus tetap dalam koridor prinsip negara hukum. Inovasi kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seharusnya tetap berlandaskan hukum. Beberapa daerah telah berhasil menciptakan kebijakan inovatif tanpa melanggar prinsip negara hukum, tetapi masih banyak daerah yang kebijakan inovatifnya justru bertentangan dengan regulasi nasional. Dalam pelaksanaannya, efektivitas penerapan prinsip negara hukum dalam desentralisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen politik di tingkat lokal. Pemerintah daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap hukum biasanya lebih konsisten dalam menjalankan desentralisasi dengan prinsip negara hukum. Sebaliknya, pemerintah daerah yang kurang memiliki komitmen ini cenderung mengabaikan prinsip-prinsip tersebut, yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap hukum dan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Secara keseluruhan, efektivitas penerapan prinsip negara hukum dalam desentralisasi di Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan, baik dari segi regulasi, pengawasan, maupun kapasitas pemerintah daerah. Pemerintah pusat harus memperkuat kerangka hukum dan mekanisme pengawasan agar desentralisasi dapat berjalan dengan prinsip negara hukum yang efektif dan efisien. Sementara itu, pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas dan komitmennya dalam mematuhi hukum serta menjaga transparansi dan akuntabilitas. Untuk mencapai desentralisasi yang sejalan dengan prinsip

negara hukum, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sinergi ini akan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan transparan serta memastikan bahwa setiap kebijakan daerah berjalan dalam koridor hukum yang jelas. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, penerapan prinsip negara hukum dalam desentralisasi merupakan kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan demokratis. Jika prinsip ini dapat diterapkan dengan baik, desentralisasi di Indonesia tidak hanya akan meningkatkan otonomi daerah, tetapi juga mendukung terciptanya pemerintahan yang bertanggung jawab dan terpercaya.

Kendala dalam Penerapan Prinsip Negara Hukum di Tingkat Lokal

Penerapan prinsip negara hukum dalam konteks desentralisasi di tingkat lokal di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah perbedaan interpretasi hukum antara pemerintah pusat dan daerah (Rahman 2019). Meskipun regulasi desentralisasi telah ditetapkan dalam undang-undang, daerah-daerah sering kali memiliki interpretasi yang berbeda terhadap peraturan tersebut, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapannya (Amanda 2023). Perbedaan interpretasi ini menciptakan konflik dalam kebijakan, terutama dalam sektor-sektor yang sangat terdesentralisasi seperti perizinan, lingkungan, dan pajak daerah. Ketidaksamaan interpretasi hukum juga diperparah oleh lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sering kali merasa bahwa mereka memiliki otonomi penuh untuk membuat kebijakan yang dianggap sesuai dengan kepentingan lokal, tanpa mempertimbangkan keharmonisan dengan kebijakan nasional. Sebaliknya, pemerintah pusat terkadang merasa perlu untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan daerah secara ketat, yang justru menimbulkan gesekan. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan struktural yang belum terselesaikan dalam kerangka desentralisasi di Indonesia.

Kurangnya kapasitas hukum di tingkat daerah juga menjadi penghalang utama dalam penerapan prinsip negara hukum. Banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang hukum dan tata kelola pemerintahan, yang menyebabkan ketidaktepatan dalam penerapan peraturan (Sari 2020). Keterbatasan ini terlihat dari minimnya jumlah ahli hukum dan praktisi yang berpengalaman di daerah, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Akibatnya, pemerintah daerah sering kali kesulitan dalam menjalankan regulasi yang kompleks dan memerlukan interpretasi yang mendalam. Selain itu, ketergantungan pada pejabat pusat dalam merumuskan dan menegakkan regulasi membuat banyak daerah tidak memiliki kemandirian dalam penegakan hukum. Tanpa sumber daya manusia yang mumpuni, pemerintah daerah cenderung kesulitan dalam menjalankan prinsip negara hukum secara efektif. Situasi ini memperlihatkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya memperkuat kapasitas lokal, sehingga prinsip negara hukum belum dapat diterapkan dengan optimal di daerah-daerah yang kurang memiliki kapasitas hukum yang memadai.

Korupsi merupakan tantangan serius dalam penerapan prinsip negara hukum di tingkat lokal. Praktik korupsi di pemerintah daerah tidak hanya menghambat pelaksanaan aturan hukum, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Korupsi di tingkat lokal sering kali terjadi dalam bentuk penyalahgunaan anggaran daerah, manipulasi izin, dan praktik nepotisme dalam pengangkatan pejabat. Korupsi ini menghalangi upaya untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan

akuntabel, yang merupakan inti dari prinsip negara hukum. Ketidakmampuan pemerintah pusat untuk secara efektif mengawasi dan mengontrol pemerintah daerah turut berkontribusi pada maraknya korupsi di tingkat lokal. Pemerintah pusat memiliki mekanisme pengawasan, tetapi keterbatasan sumber daya sering kali menjadi kendala dalam melakukan pengawasan yang menyeluruh di seluruh daerah. Akibatnya, banyak pelanggaran hukum di tingkat lokal yang tidak terdeteksi dan tidak ditindaklanjuti, sehingga menghambat penerapan prinsip negara hukum dalam desentralisasi.

Konflik kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi tantangan dalam penerapan prinsip negara hukum. Sering kali, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, terutama dalam hal perizinan lahan, pengelolaan sumber daya alam, dan regulasi ekonomi lokal. Konflik ini mengakibatkan ketidakpastian hukum, di mana masyarakat dan pelaku usaha bingung mengenai peraturan mana yang harus diikuti. Ketidakpastian ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan menghambat perkembangan ekonomi di daerah. Selain konflik kebijakan, perbedaan dalam prioritas pembangunan antara pusat dan daerah juga menambah rumitnya penerapan prinsip negara hukum. Pemerintah pusat sering kali memiliki agenda pembangunan yang lebih luas dan berskala nasional, sementara pemerintah daerah lebih fokus pada kebutuhan lokal. Ketidaksesuaian ini menyebabkan pemerintah daerah mengambil langkah-langkah kebijakan yang terkadang bertentangan dengan kerangka hukum nasional. Hal ini menimbulkan hambatan dalam menjalankan desentralisasi yang berlandaskan pada prinsip negara hukum.

Keterbatasan anggaran di banyak daerah juga menjadi kendala dalam penerapan prinsip negara hukum. Banyak daerah di Indonesia yang bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, sehingga anggaran mereka sangat terbatas. Keterbatasan ini menghambat pelaksanaan program-program yang mendukung penegakan hukum di tingkat lokal, seperti pelatihan bagi pegawai pemerintah daerah, pembentukan lembaga pengawas, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Ketika anggaran terbatas, daerah cenderung memprioritaskan program-program lain yang dianggap lebih mendesak daripada memperkuat penerapan prinsip negara hukum.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintah daerah juga masih minim, yang menghambat penerapan prinsip negara hukum. Rendahnya partisipasi masyarakat ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi, rendahnya kesadaran hukum, serta keterbatasan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi. Tanpa pengawasan masyarakat, pemerintah daerah cenderung kurang akuntabel dalam menjalankan tugasnya, dan ini mengurangi efektivitas penerapan prinsip negara hukum di tingkat lokal. Budaya hukum di banyak daerah juga menjadi faktor yang menghalangi penerapan prinsip negara hukum. Di beberapa daerah, masyarakat dan aparat pemerintahan masih memiliki pandangan bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Budaya patronase dan nepotisme masih kuat, yang menyebabkan peraturan sering kali diterapkan secara tidak merata dan tidak adil. Budaya ini menghalangi terbentuknya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yang merupakan komponen penting dalam prinsip negara hukum.

Pemerintah daerah juga sering kali mengalami intervensi politik lokal yang menghambat penerapan prinsip negara hukum. Beberapa pejabat lokal menggunakan kekuasaan mereka untuk mengambil kebijakan yang lebih menguntungkan kepentingan

pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan umum. Intervensi politik ini mengakibatkan kebijakan daerah sering kali tidak konsisten dengan prinsip negara hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum di tingkat lokal. Selain intervensi politik, kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah daerah juga menjadi hambatan dalam penerapan prinsip negara hukum. Dalam beberapa kasus, instansi-instansi di tingkat daerah tidak bekerja sama dengan baik, yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan pelanggaran regulasi. Tanpa koordinasi yang baik, sulit bagi pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip negara hukum secara konsisten dan efektif.

Meskipun ada berbagai kendala dalam penerapan prinsip negara hukum di tingkat lokal, upaya untuk memperbaiki situasi ini terus dilakukan. Pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pemerintah daerah, yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang sejalan dengan prinsip negara hukum. Pemerintah pusat juga memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pemerintah daerah, dengan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran dan membentuk unit-unit khusus untuk memonitor implementasi kebijakan di tingkat lokal. Peningkatan pengawasan ini bertujuan untuk menekan praktik-praktik korupsi dan memastikan bahwa prinsip negara hukum dijalankan dengan baik di daerah.

Keberhasilan dan Keterbatasan Kebijakan Desentralisasi di Indonesia dalam Mendukung Prinsip Negara Hukum

Kebijakan desentralisasi di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari dua dekade dan telah membawa banyak perubahan positif, terutama dalam memperkuat prinsip negara hukum di tingkat lokal. Salah satu keberhasilan utama dari kebijakan ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah (Suriadi, Magriasti, and Frinaldi 2023). Dengan memberikan kewenangan kepada daerah, masyarakat menjadi lebih mudah mengakses pemerintahan dan menyuarakan aspirasi mereka. Partisipasi ini merupakan elemen penting dalam negara hukum karena menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Desentralisasi juga telah memungkinkan daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Sebagai contoh, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal, mulai dari pajak, perizinan, hingga layanan publik. Fleksibilitas ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan khusus masyarakat mereka dengan lebih cepat dan efektif, yang pada akhirnya mendukung pelaksanaan negara hukum yang lebih baik karena kebijakan disusun sesuai konteks setempat. Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat keterbatasan yang masih menghambat penerapan prinsip negara hukum secara penuh. Salah satu keterbatasan utama adalah tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun desentralisasi memberi kewenangan kepada daerah, masih sering terjadi konflik kebijakan antara pusat dan daerah, yang membuat pelaksanaan hukum menjadi tidak konsisten. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dan menurunkan kepercayaan mereka terhadap sistem hukum, yang seharusnya berjalan secara merata dan konsisten.

Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum juga menjadi masalah dalam kebijakan desentralisasi. Beberapa daerah tidak sepenuhnya mematuhi regulasi nasional, terutama dalam hal penerbitan peraturan daerah yang kadang bertentangan dengan undang-undang

yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun otonomi daerah telah memberikan fleksibilitas bagi pemerintah lokal, masih ada kendala dalam menyelaraskan kebijakan lokal dengan kerangka hukum nasional. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme koordinasi antara pusat dan daerah. Keterbatasan lain dari kebijakan desentralisasi adalah masih adanya praktik korupsi di tingkat pemerintah daerah. Meski desentralisasi bertujuan meningkatkan akuntabilitas, kenyataannya masih banyak pejabat lokal yang terlibat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Kasus-kasus korupsi di daerah menunjukkan bahwa prinsip negara hukum belum sepenuhnya diterapkan dengan baik di tingkat lokal. Korupsi ini menghambat pembangunan daerah dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang bertentangan dengan semangat desentralisasi dan prinsip negara hukum.

Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah juga menjadi salah satu penghambat utama dalam pelaksanaan negara hukum. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang hukum dan tata kelola pemerintahan. Di beberapa daerah, khususnya yang terpencil, minimnya tenaga ahli hukum mengakibatkan kebijakan sering kali tidak dijalankan sesuai aturan yang ada. Keterbatasan kapasitas ini menunjukkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Di sisi lain, kebijakan desentralisasi juga memberikan dampak positif dalam hal inovasi kebijakan di tingkat lokal. Banyak pemerintah daerah yang berhasil menciptakan kebijakan inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, seperti kebijakan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Inovasi ini merupakan salah satu kelebihan dari desentralisasi, yang memungkinkan daerah untuk berinovasi dan menemukan solusi yang lebih tepat untuk masalah-masalah setempat, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, inovasi kebijakan ini sering kali dibatasi oleh kurangnya anggaran yang memadai di tingkat daerah. Banyak daerah di Indonesia, terutama daerah yang miskin, sangat bergantung pada dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini membuat pemerintah daerah tidak dapat sepenuhnya mandiri dalam mengelola anggaran dan kebijakan mereka. Keterbatasan anggaran ini menghambat penerapan prinsip negara hukum karena daerah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar pemerintahan, termasuk penegakan hukum dan pelayanan publik yang adil dan merata. Di samping keterbatasan anggaran, sistem pengawasan yang ada juga masih lemah dalam menegakkan prinsip negara hukum di tingkat daerah. Pemerintah pusat memiliki mekanisme pengawasan terhadap pemerintah daerah, namun pengawasan ini belum berjalan dengan efektif. Lemahnya pengawasan mengakibatkan banyak pelanggaran hukum di tingkat daerah yang tidak terdeteksi atau ditindaklanjuti, yang berdampak pada rendahnya efektivitas penerapan prinsip negara hukum dalam desentralisasi.

Salah satu tantangan yang muncul dari desentralisasi adalah fenomena politik dinasti di beberapa daerah. Karena otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar, beberapa keluarga atau kelompok politik berhasil mendominasi pemerintahan daerah secara turun-temurun. Politik dinasti ini berpotensi mengganggu prinsip negara hukum karena kebijakan yang diambil sering kali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas, melainkan pada kepentingan kelompok tertentu. Politik dinasti ini menjadi salah satu kelemahan yang muncul sebagai dampak dari kebijakan desentralisasi. Secara keseluruhan, kebijakan desentralisasi di Indonesia telah berhasil menciptakan pemerintahan daerah yang lebih responsif dan inovatif dalam merespons kebutuhan masyarakat. Namun, untuk meningkatkan penerapan prinsip negara hukum, masih banyak aspek yang memerlukan

perbaikan. Salah satunya adalah memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam bidang hukum dan tata kelola pemerintahan, agar setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Keberhasilan kebijakan desentralisasi juga dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat di beberapa daerah yang mampu mengelola kewenangan otonomi dengan baik. Daerah-daerah yang berhasil menerapkan prinsip negara hukum secara efektif cenderung memiliki pembangunan yang lebih baik, layanan publik yang berkualitas, serta masyarakat yang lebih puas terhadap kinerja pemerintah. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa desentralisasi dapat menjadi solusi bagi pembangunan yang merata jika prinsip negara hukum dijalankan dengan baik. Untuk memperbaiki kekurangan yang ada, pemerintah pusat perlu memperkuat kerangka hukum yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah, termasuk memperjelas batas kewenangan serta mekanisme pengawasan. Perbaikan ini diharapkan dapat mengurangi konflik kebijakan antara pusat dan daerah serta memastikan bahwa prinsip negara hukum diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, evaluasi terhadap kebijakan desentralisasi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak keberhasilan, masih ada banyak kendala yang perlu diatasi. Dengan upaya peningkatan kapasitas, penguatan pengawasan, dan pembenahan kerangka hukum, kebijakan desentralisasi diharapkan dapat lebih efektif dalam mendukung penerapan prinsip negara hukum di tingkat lokal dan nasional.

Kebijakan untuk Meningkatkan Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Kebijakan Desentralisasi di Indonesia

Untuk meningkatkan penerapan prinsip negara hukum dalam kebijakan desentralisasi, salah satu langkah utama adalah peningkatan kapasitas hukum di tingkat daerah. Pemerintah pusat perlu menyediakan program pelatihan dan pendidikan hukum bagi pegawai pemerintah daerah, khususnya bagi mereka yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan (Amanda 2023). Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang prinsip negara hukum, regulasi yang berlaku, dan prosedur administratif yang benar. Dengan demikian, pegawai di tingkat daerah dapat lebih memahami dan menerapkan aturan hukum dengan lebih baik. Selain pelatihan, pemerintah juga perlu meningkatkan jumlah tenaga ahli hukum yang kompeten di setiap daerah. Banyak daerah di Indonesia, terutama di wilayah terpencil, masih kekurangan tenaga ahli hukum yang mampu memberikan bimbingan dalam penegakan hukum. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah pusat bisa bekerja sama dengan universitas atau lembaga pendidikan tinggi untuk menempatkan lulusan hukum di daerah-daerah yang membutuhkan. Dengan adanya tenaga hukum yang cukup, pemerintah daerah dapat lebih mudah mematuhi prinsip negara hukum.

Pemerintah pusat juga perlu memperbaiki mekanisme pengawasan terhadap pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip negara hukum. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat peran Kementerian Dalam Negeri sebagai pengawas kebijakan daerah. Kementerian Dalam Negeri perlu memiliki sistem pengawasan yang lebih canggih, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk memonitor kebijakan dan pelaksanaan peraturan di tingkat daerah secara real-time. Dengan pengawasan yang lebih efektif, pelanggaran hukum di tingkat daerah dapat terdeteksi lebih dini. Selain memperkuat peran Kementerian Dalam Negeri, penting untuk melibatkan lembaga-lembaga pengawasan lain, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam mengawasi pelaksanaan prinsip negara hukum di

daerah. Keterlibatan BPK dan KPK dapat membantu mengurangi risiko korupsi di tingkat daerah, yang merupakan salah satu hambatan utama dalam penerapan prinsip negara hukum. Dengan pengawasan lintas lembaga, pemerintah daerah akan merasa lebih diawasi dan terdorong untuk mematuhi regulasi yang berlaku.

Rekomendasi lainnya adalah peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan. Konflik kebijakan antara pusat dan daerah sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif. Pemerintah pusat perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dengan melibatkan pemerintah daerah dalam proses perumusan kebijakan yang berdampak pada otonomi daerah. Melalui dialog dan konsultasi reguler, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih selaras dengan kebutuhan dan kondisi daerah tanpa mengabaikan prinsip negara hukum. Pemerintah pusat juga harus memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desentralisasi lebih konsisten dan tidak saling bertentangan. Untuk mencapai ini, perlu dilakukan harmonisasi regulasi agar tidak ada peraturan yang ambigu atau membingungkan bagi pemerintah daerah. Harmonisasi ini dapat melibatkan tim khusus dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi terkait lainnya untuk meninjau dan merevisi regulasi yang ada. Dengan regulasi yang lebih jelas, pemerintah daerah dapat lebih mudah menerapkan prinsip negara hukum.

Selain itu, diperlukan kebijakan baru yang dapat memberikan sanksi tegas terhadap pemerintah daerah yang melanggar prinsip negara hukum. Sanksi ini bisa berupa penarikan kewenangan tertentu, pengurangan anggaran, atau tindakan hukum lainnya. Pemberian sanksi yang tegas ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dan mematuhi hukum dalam menjalankan kebijakan mereka. Tanpa adanya sanksi yang tegas, pelanggaran hukum di tingkat daerah akan sulit untuk diminimalisir. Di samping sanksi, penghargaan bagi pemerintah daerah yang berhasil menerapkan prinsip negara hukum secara konsisten juga dapat diberikan sebagai bentuk apresiasi. Pemerintah pusat dapat memberikan insentif kepada daerah yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penerapan prinsip negara hukum, seperti tambahan anggaran atau dukungan teknis. Dengan adanya insentif ini, pemerintah daerah akan lebih termotivasi untuk mematuhi hukum dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

Pemerintah pusat juga perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintah daerah melalui kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat perlu diberikan akses yang luas terhadap informasi terkait kebijakan dan penggunaan anggaran di daerah. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat berperan dalam mengawasi pemerintah daerah dan melaporkan jika terjadi pelanggaran hukum. Keterbukaan ini akan memperkuat penerapan prinsip negara hukum karena pemerintah daerah akan merasa lebih diawasi oleh publik. Di sisi lain, pemerintah pusat perlu mendorong peningkatan kapasitas lembaga peradilan di daerah agar mampu menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hukum oleh pejabat pemerintah daerah. Pengadilan dan kejaksaan di tingkat daerah perlu memiliki kompetensi yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang muncul, terutama yang terkait dengan penyalahgunaan kewenangan. Dengan peradilan yang kuat di tingkat lokal, prinsip negara hukum dapat ditegakkan dengan lebih efektif.

Pemerintah pusat juga dapat menginisiasi program penguatan budaya hukum di masyarakat daerah. Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat akan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mengawasi pemerintah daerah dan menuntut penegakan hukum

yang adil. Program ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, kampanye, dan pendidikan hukum di tingkat sekolah. Dengan masyarakat yang sadar hukum, penerapan prinsip negara hukum akan lebih mudah dicapai. Rekomendasi lainnya adalah memperkuat sistem keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana dari pusat. Dengan anggaran yang lebih mandiri, pemerintah daerah akan memiliki keleluasaan lebih dalam menjalankan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat tanpa mengabaikan prinsip negara hukum. Untuk mencapai ini, pemerintah pusat dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Selain itu, penting untuk memperbaiki sistem audit keuangan di tingkat daerah. Pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan BPK dan lembaga audit lainnya untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara transparan dan akuntabel. Audit yang lebih ketat akan mendorong pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dengan lebih bijak dan meminimalkan peluang terjadinya korupsi atau penyalahgunaan anggaran. Dalam jangka panjang, reformasi struktural dalam sistem desentralisasi perlu dipertimbangkan. Struktur pemerintahan daerah perlu lebih fleksibel namun tetap dalam koridor hukum, sehingga memungkinkan daerah untuk berinovasi tanpa melanggar prinsip negara hukum. Reformasi ini bisa melibatkan peninjauan ulang struktur organisasi pemerintahan daerah, pembagian kewenangan, dan mekanisme pengambilan keputusan.

Pemerintah pusat juga perlu memperbaiki sistem penanganan konflik kebijakan antara pusat dan daerah dengan membentuk lembaga mediasi yang bertugas untuk menyelesaikan konflik regulasi yang muncul. Lembaga ini dapat bertindak sebagai mediator antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani perbedaan pandangan atau interpretasi regulasi, sehingga konflik kebijakan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan damai. Dengan demikian, evaluasi berkala terhadap kebijakan desentralisasi perlu dilakukan untuk menilai efektivitas penerapan prinsip negara hukum di tingkat daerah. Evaluasi ini dapat dilakukan setiap tahun atau dua tahun sekali untuk melihat sejauh mana kebijakan desentralisasi mendukung atau menghambat penerapan negara hukum. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penyesuaian kebijakan di masa depan agar desentralisasi di Indonesia semakin mendukung penerapan prinsip negara hukum.

Simpulan

Penerapan prinsip negara hukum dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia telah membawa dampak positif dalam memperkuat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat serta berinovasi dalam kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Namun, meskipun ada kemajuan, penerapan prinsip negara hukum masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk perbedaan interpretasi regulasi antara pusat dan daerah, ketimpangan kapasitas hukum di daerah, serta kasus korupsi yang menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas hukum di tingkat daerah, harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, serta penguatan pengawasan melalui sistem yang lebih terpadu. Langkah-langkah ini perlu didukung oleh koordinasi lintas lembaga dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, sehingga pemerintah daerah terdorong untuk mematuhi prinsip negara hukum dalam setiap kebijakan yang mereka jalankan. Dengan penerapan sanksi dan penghargaan yang seimbang, pemerintah daerah dapat termotivasi untuk menerapkan prinsip negara hukum dengan lebih konsisten dan transparan.

Dengan adanya perbaikan kebijakan yang berfokus pada penguatan prinsip negara hukum, diharapkan desentralisasi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pada akhirnya, desentralisasi yang sejalan dengan prinsip negara hukum akan menciptakan pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amanda, Adistira Meidita. 2023. "Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3(3): 92–99. doi:10.56393/nomos.v3i3.1613.
- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Bali, I Nyoman Prabu Buana Rumiarta. 2022. "Correlation Theory of A.V. Dicey Perspective of the Rule of Law in Indonesia." *Focus Journal Law Review* 2(1): 1–9. doi:https://doi.org/10.62795/fjl.v2i1.19.
- Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso. 2019. "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Law Reform* 15(1): 149–63. doi:10.14710/lr.v15i1.23360.
- Devi, Indra, Silfa Hanani, Aisyah Syafitri, and Nur Indri Yani Harahap. 2023. "Birokrasi Dan Struktur Kekuasaan Dalam Organisasi Pendidikan Modern: Dengan Pendekatan Max Weber." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2(4): 268–81.
- Erdayani, Rizki, Muslim Afandi, and Syed Agung Afandi. 2023. "Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Indonesia." *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah* 5(3): 55–68. doi:10.15575/jbpd.v5i3.29265.
- Fauzi A. 2019. "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik." *Jurnal Spektrum Hukum* 16(1): 119–36.

Daftar Pustaka

- Amanda, Adistira Meidita. 2023. "Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3(3): 92–99. doi:10.56393/nomos.v3i3.1613.
- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Bali, I Nyoman Prabu Buana Rumiarta. 2022. "Correlation Theory of A.V. Dicey Perspective of the Rule of Law in Indonesia." *Focus Journal Law Review* 2(1): 1–9. doi:https://doi.org/10.62795/fjl.v2i1.19.
- Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso. 2019. "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Law Reform* 15(1): 149–63. doi:10.14710/lr.v15i1.23360.
- Devi, Indra, Silfa Hanani, Aisyah Syafitri, and Nur Indri Yani Harahap. 2023. "Birokrasi Dan Struktur Kekuasaan Dalam Organisasi Pendidikan Modern: Dengan Pendekatan Max Weber." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2(4): 268–81.
- Erdayani, Rizki, Muslim Afandi, and Syed Agung Afandi. 2023. "Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Indonesia." *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah* 5(3): 55–68. doi:10.15575/jbpd.v5i3.29265.
- Fauzi A. 2019. "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik." *Jurnal Spektrum Hukum* 16(1): 119–36.
- Guntoro, Muhammad. 2021. "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi Dan Demokratisasi." *Cendekia Jaya* 3(2): 416. doi:https://doi.org/10.47685/cendekia-

- jaya.v3i2.184.
- Idris Patarai, Muhammad. 2021. "Desentralisasi Kebijakan Dalam Otonomi Daerah." *Jurnal Sosial Teknologi* 1(11): 1406–17. doi:10.59188/journalsostech.v1i11.237.
- Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar. 2022. "Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4(2): 294–322. doi:10.33701/jmb.v3i2.2474.
- M. Syaiful Rachman, and Ferdy Ferdian. 2019. "Eksistensi Gubernur Dalam Konteks Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1(1): 56–66. doi:10.52005/rechten.v1i1.6.
- Nuradhawati, Rira. 2019. "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia." *Jurnal Academia Praja* 2(01): 152–70. doi:10.36859/jap.v2i01.90.
- Prabowo, Yogi, Achmad Hafizar, and Muhammad Afif Kafandi. 2023. "Menakar Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Demokratis." *Jurnal Darma Agung* 31(4): 997–1011. <https://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v31i4.3258>.
- Raco, Jozef. 2018. "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya." doi:10.31219/osf.io/mfzuj.
- Rahman, Muhammad Ikhwan. 2019. "Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Berkaitan Dengan Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1(1): 22–32. doi:10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9902.
- Santi, Sekar Dewinda, and Doddy Aditya Iskandar. 2021. "Kebijakan Desentralisasi Dan Ketimpangan Capaian Pembangunan Wilayah Di Indonesia." *Jurnal Syntax Admiration* 2(3): 490–506. doi:10.46799/jsa.v2i3.198.
- Sari, Ni Luh Ariningsih. 2020. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)." *Ganec Suara* 14(1): 439–45. doi:10.35327/gara.v14i1.119.
- Sommaliagustina, Desi. 2019. "Implementasi Otonomi Daerah Dan Korupsi Kepala Daerah." *Journal of Governance Innovation* 1(1): 44–58. doi:10.36636/jogiv.v1i1.290.
- Suriadi, Hari, Lince Magriasti, and Aldri Frinaldi. 2023. "Sejarah Perkembangan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Media Ilmu* 2(2): 193–210. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/mediailmu/article/view/4974>.
- Zaini, Ahmad. 2020. "Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM." *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik* 11(1): 13–48. doi:<https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>.
- Demokratisasi." *Cendekia Jaya* 3(2): 416. doi:<https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>.
- Idris Patarai, Muhammad. 2021. "Desentralisasi Kebijakan Dalam Otonomi Daerah." *Jurnal Sosial Teknologi* 1(11): 1406–17. doi:10.59188/journalsostech.v1i11.237.
- Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar. 2022. "Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4(2): 294–322. doi:10.33701/jmb.v3i2.2474.
- M. Syaiful Rachman, and Ferdy Ferdian. 2019. "Eksistensi Gubernur Dalam Konteks Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1(1): 56–66. doi:10.52005/rechten.v1i1.6.
- Nuradhawati, Rira. 2019. "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia." *Jurnal Academia Praja* 2(01): 152–70. doi:10.36859/jap.v2i01.90.

- Prabowo, Yogi, Achmad Hafizar, and Muhammad Afif Kafandi. 2023. "Menakar Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Demokratis." *Jurnal Darma Agung* 31(4): 997–1011. <https://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v31i4.3258>.
- Raco, Jozef. 2018. "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya." doi:10.31219/osf.io/mfzuj.
- Rahman, Muhammad Ikhwan. 2019. "Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Berkaitan Dengan Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1(1): 22–32. doi:10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9902.
- Santi, Sekar Dewinda, and Doddy Aditya Iskandar. 2021. "Kebijakan Desentralisasi Dan Ketimpangan Capaian Pembangunan Wilayah Di Indonesia." *Jurnal Syntax Admiration* 2(3): 490–506. doi:10.46799/jsa.v2i3.198.
- Sari, Ni Luh Ariningsih. 2020. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)." *Ganec Swara* 14(1): 439–45. doi:10.35327/gara.v14i1.119.
- Sommaliagustina, Desi. 2019. "Implementasi Otonomi Daerah Dan Korupsi Kepala Daerah." *Journal of Governance Innovation* 1(1): 44–58. doi:10.36636/jogiv.v1i1.290.
- Suriadi, Hari, Lince Magriasti, and Aldri Frinaldi. 2023. "Sejarah Perkembangan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Media Ilmu* 2(2): 193–210. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/mediailmu/article/view/4974>.
- Zaini, Ahmad. 2020. "Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM." *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik* 11(1): 13–48. doi:<https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>.